



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :1140/PDT.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ZAINUN,Jenis kelamin Perempuan, Tempat /tgl lahir Tanjung Uban / 04 Maret 1964, Pekerjaan Tukang Jahit, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Bengkong Mahkota Blok D No.20 RT/RW 004/004 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor :1140/PDT.P/2018/PN.BTM tanggal 31 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171094403649003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Maret 2018 ;
2. Bahwa Pemohon yang tertera bernama **ZAINUN** binti **ABDUL RAZAK** pada hari **MINGGU**, tanggal **15 SEPTEMBER 1985**, pukul **20.20 WIB**, telah melangsungkan akad nikah dengan seorang Laki - laki bernama **RAHMAT RIDHO NASUTION bin ANWAR ARIP NASUTION**, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 44/71/X/85**

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Riau tertanggal 12 Oktober 1985 ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak laki - laki yang bernama ALADIN AMARULLAH NASUTION, lahir pada hari RABU, tanggal 14 MARET 2001, jam 10. 45 WIB, berat badan 3500 Gram dengan panjang badan 48 CM dari pasangan suami isteri : Ny. Zainun dan Tn. Rahmad R. NST, sebagaimana terbukti dalam **SURAT KETERANGAN KELAHIRAN NO : 70/SKK/RSBK/PB/III/2001** yang diterbitkan oleh RS. BUDI KEMULIAAN, beralamat di Jl. Seraya Pulau Batam tertanggal 14 Maret 2001 ;
 4. Bahwa setelah dilakukan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, identitas diri anak menjadi nama A'LADIN AMARULLAH NASUTION, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak Keenam Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1342/KU-CS-BTM/2001** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2001 ;
 5. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171092809170003** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 24 November 017 nomor urut ke-4 (empat) bernama A'LADIN AMARULLAH NASUTION, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, nama orang tua RAHMAT RIDHO NASUTION (Ayah) dan ZAINUN (Ibu) ;
 6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas yaitu tertera **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Keenam** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN seharusnya tertera **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Ketujuh** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN ;
 7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Anak Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1342/KU-CS-BTM/2001** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2001, dari yang semula **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Keenam** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Ketujuh** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN ;

8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon Kehadapan Bapak/ibu untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan penambahan nama anak Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Anak Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1342/KU-CS-BTM/2001** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2001, dari yang semula **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Keenam** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN menjadi **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Ketujuh** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2171094403649003 atas nama ZAINUN , yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1** ;
2. Foto copy akta Nikah nomor: 44/7/X/85 antara RAHMRI dan ZAINUN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batam Timur, diberi tanda **P.2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 70/SKK/RSBK/PB/III/2001 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Akta Kelahiran nomor : 1342/KU-CS-BTM/2001 atas nama A'LADIN AMARULLAH NASUTION , yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.4** ;
5. Foto copy Kartu Keluarga nomor 217109280917003 atas nama ZAINUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor: 2171-KM-290920017-0004 atas nama RAHMAT RIDHO NASUTION, diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **MUNTHO LIBIN** dan 2. **SUSANTI** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MUNTHO LIBIN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan nama dan urutan anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan nama dan urutan anak Pemohon;

Saksi II. SUSANTI:

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan Perbaikan nama dan urutan anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan nama dan urutan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah adanya kesalahan Penulisan nama dan urutan anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa perbaikan urutan anak pada Akte Kelahiran anak pemohon dari yang semula tertera **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Keenam** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN menjadi **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Ketujuh** Laki – laki dari Suami Isteri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN sehingga diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **MUNTHO LIBIN** dan **SUSANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK**

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171094403649003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 30 Maret 2018 ;
2. Bahwa Pemohon yang tertera bernama **ZAINUN** binti **ABDUL RAZAK** pada hari **MINGGU**, tanggal **15 SEPTEMBER 1985**, pukul **20.20 WIB**, telah melangsungkan akad nikah dengan seorang Laki - laki bernama **RAHMAT RIDHO NASUTION bin ANWAR ARIP NASUTION**, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 44/71/X/85** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Riau tertanggal **12 Oktober 1985** ;
 3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak laki - laki yang bernama **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, lahir pada hari **RABU**, tanggal **14 MARET 2001**, jam **10.45 WIB**, berat badan **3500 Gram** dengan panjang badan **48 CM** dari pasangan suami isteri : **Ny. Zainun dan Tn. Rahmad R. NST**, sebagaimana terbukti dalam **SURAT KETERANGAN KELAHIRAN NO : 70/SKK/RSBK/PB/IIII/2001** yang diterbitkan oleh **RS. BUDI KEMULIAAN**, beralamat di **Jl. Seraya Pulau Batam** tertanggal **14 Maret 2001**
 4. Bahwa setelah dilakukan pengurusan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, identitas diri anak menjadi nama **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 MARET 2001**, Anak Keenam Laki – laki dari Suami Isteri : **RAHMAT RIDHO NASUTION** dengan nyonya **ZAINUN**, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1342/KU-CS-BTM/2001** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal **1 Mei 2001** ;
 5. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171092809170003** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **24 November 017** nomor urut ke-4 (empat) bernama **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 MARET 2001**, nama orang tua **RAHMAT RIDHO NASUTION (Ayah)** dan **ZAINUN (Ibu)** ;
 6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas yaitu tertera **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **14 MARET 2001**, Anak **Keenam** Laki – laki dari Suami Isteri : **RAHMAT**

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN seharusnya tertera **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Ketujuh** Laki – laki dari Suami Istri :

RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN ;

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Anak Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1342/KU-CS-BTM/2001** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2001, dari yang semula **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Keenam** Laki – laki dari Suami Istri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN menjadi **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Ketujuh** Laki – laki dari Suami Istri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan urutan anak pada Akte Kelahiran anak pemohon dari yang semula tertera **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Keenam** Laki – laki dari Suami Istri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN menjadi **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak **Ketujuh** Laki – laki dari Suami Istri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN, karena Pemohon ingin mengurus dokumen-dokumen lain, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Pemohon berdasarkan bukti P.4 Akta kelahiran anak pemohon telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang perubahan tersebut dengan memperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm



Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Anak Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 1342/KU-CS-BTM/2001** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 1 Mei 2001, dari yang semula **A'LADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak Keenam Laki – laki dari Suami Istri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN menjadi **ALADIN AMARULLAH NASUTION**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 14 MARET 2001, Anak Ketujuh Laki – laki dari Suami Istri : RAHMAT RIDHO NASUTION dengan nyonya ZAINUN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 231.000, - (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Agustus 2018 oleh kami **TAUFIK AH NAINGGOLAN,SH** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu HELI AGUSTUTI,SH Panitera Pengganti
serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HELI AGUSTUTI,SH

TAUFIK AH.NAINGGOLAN,SH

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 120.000,-
• PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

=====

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan nomor 1140/Pdt.P/2018/Pn Btm